



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1292, 2013

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
Klirens Etik. Penelitian. Publikasi Ilmiah.
Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 08/E/2013
TENTANG
PEDOMAN KLIRENS ETIK
PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka implementasi Kode Etika Peneliti yang efektif, objektif, dan berimbang, diperlukan Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
 7. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
 9. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
 10. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;
 11. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2013;

12. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti;
13. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN KLIRENS ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala LIPI ini yang dimaksud dengan:

1. Klirens Etik adalah instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian dan kelaikan isi publikasi ilmiah.
2. Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang selanjutnya disebut Pedoman Klirens Etik adalah acuan bagi peneliti dalam menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, dan keadilan dalam penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Peneliti adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kepakaran/kompetensi yang diakui oleh peraturan yang berlaku serta dibina oleh lembaga pembina peneliti di Indonesia.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang, setelah melalui penelaahan ilmiah disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah, antara lain berupa: jurnal, buku, prosiding, laporan penelitian, makalah, dan poster ilmiah.
6. Kode Etika Peneliti adalah acuan moral yang berlaku secara nasional bagi peneliti di unit penelitian dan pengembangan (litbang) dalam melaksanakan penelitian dan memublikasikan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan.
7. Komisi Klirens Etik adalah badan independen yang bersifat kolegial, profesional, dan transparan serta memiliki kebebasan mengemban

tanggung jawab menilai dan mengesahkan keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian yang berkaitan dengan subyek manusia dan material hayati.

Pasal 2

Pedoman Klirens Etik bertujuan untuk membantu Peneliti dalam hal:

- a. menjaga pemahaman Kode Etika Peneliti agar mawas diri sebelum tersandung persoalan etika dalam Penelitian dan Publikasi Ilmiah; dan
- b. menghindari kesalahan dan penyalahgunaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang berujung pada pelanggaran Kode Etika Peneliti.

Pasal 3

Pedoman Klirens Etik berlaku bagi Peneliti dan berfungsi sebagai acuan kendali diri bagi Peneliti dan menilai sendiri kepatuhan terhadap Kode Etika Peneliti dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Pasal 4

- (1) **Klirens Etik terdiri atas:**
 - a. Klirens Etik dalam Penelitian; dan
 - b. Klirens Etik dalam Publikasi Ilmiah.
- (2) **Penilaian Klirens Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

Pasal 5

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah dibentuk Komisi Klirens Etik.

Pasal 6

- (1) **Komisi Klirens Etik bertugas:**
 - a. memeriksa dan mengesahkan keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian sebelum dilaksanakan;
 - b. Memantau pelaksanaan rangkaian proses penelitian tersebut agar memenuhi keberterimaan secara etik.
- (2) **Komisi Klirens Etik dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan ilmu sosial dan kemanusiaan serta ilmu pengetahuan hayati dibantu oleh:**
 - a. Sub Komisi Klirens Etik Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan;
 - b. Sub Komisi Klirens Etik Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati.

- (3) Pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 7

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2013
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,**

LUKMAN HAKIM

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN